



**PUTUSAN**

Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara e-court dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Curup, pada tanggal 21 Maret 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih berdomisili Elektronik [mayasarieka729@gmail.com](mailto:mayasarieka729@gmail.com) sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, lahir di Bengkulu, pada tanggal 5 November 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir Travel, bertempat tinggal di Jl. Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu (Rumah Susi Ayam), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Oktober 2023 mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Crp, pada tanggal yang sama, mengajukan alas an-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Jum'at di Kecamatan Curup pada tanggal 2 Februari 2007 sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 142/19/II/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 4

---

*Halaman 1 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Crp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2007, dengan status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik orang tua Penggugat di Jl. Setia Guna Gg. Lestari No. 3, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu selama 1 (Satu) minggu, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat di Jl. Pramuka Perumahan Grand Air Bang Residence No. 57, RT.010 RW.004, Kelurahan Air Bang, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:

**a. ANAK KE-1**

- Anak ke : 1 (Satu)
- Tempat Lahir : Bengkulu
- Tanggal Lahir : 4 Juni 2007
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Pendidikan : SLTA
- Diasuh oleh : Penggugat

**b. ANAK KE-2**

- Anak ke : 2 (Dua)
- Tempat Lahir : Rejang Lebong
- Tanggal Lahir : 8 Agustus 2011
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Pendidikan : SLTP
- Diasuh oleh : Penggugat

**c. ANAK KE-3**

- Anak ke : 3 (Tiga)
- Tempat Lahir : Rejang Lebong
- Tanggal Lahir : 2 November 2014
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Pendidikan : SD

---

*Halaman 2 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Crp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diasuh oleh : Penggugat

4. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pangkat/Golongan Ruang: Penata TK.I/III.d, Jabatan/Pekerjaan: Guru Muda, Satuan Organisasi: SMP Negeri 04 Rejang Lebong, dengan Pada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sebagai mana surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong dengan Nomor 000/2146/Bid.5.Dikbud/2023 Tertanggal 4 Oktober 2023;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya sekolah anak;
  - b. Tergugat tidak terbuka dalam segala hal terutama hal keuangan, dan Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Penggugat, bahkan sampai orang menagih kepada Penggugat sedangkan Penggugat tidak tahu sama sekali;
  - c. Tergugat terbukti berselingkuh, Tergugat sering chattingan bahkan videocall dengan perempuan lain bahkan sampai menikah siri;
  - d. Tergugat terbukti memakai Narotika sejenis sabu, Tergugat juga sering mabuk-mabukan dan Tergugat bahkan sering pergi dari rumah bahkan sampai tidak pulang;
  - e. Sejak bulan Juli 2022, Penggugat tidak lagi menerima nafkah secara lahir dan batin dari Tergugat;
6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2022 Tergugat keluar dari rumah milik Penggugat dikarenakan keinginan sendiri, semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, setelah berpisah rumah, Penggugat tinggal di rumah milik Penggugat di Jl. Pramuka Perumahan Grand Air Bang Residence No. 57, RT.010 RW.004, Kelurahan Air Bang, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sedangkan Tergugat bertempat tinggal dirumah saudara

---

Halaman 3 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang bernama Ibu Susi di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu (Rumah Susi Ayam);

7. Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan mediasi keluarga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa meskipun Penggugat telah hadir di persidangan, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tahap litigasi;

Bahwa Penggugat selaku PNS (guru SMP 04 Rejang Lebong) dalam mengajukan perceraian telah mendapat izin Perceraian dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong dengan Nomor:

*Halaman 4 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Crp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000/2146/Bid.5.Dikbud/2023 sehingga pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan;

Bahwa oleh karena Penggugat adalah pengguna terdaftar, maka Majelis Hakim tidak perlu menawarkan dan meminta persetujuan kepada Penggugat untuk berperkara secara elektronik, Penggugat secara otomatis menurut hukum telah memberikan persetujuan untuk beracara secara elektronik. Namun oleh karena Tergugat tidak terdaftar pengguna elektronik maka, persidangan perkara ini patut dilaksanakan secara e-litigasi;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi **Kutipan Akta Nikah Nomor 142/19/II/2007** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 4 Februari 2007, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta ternyata sesuai dengan aslinya dan diparaf serta diberi tanda P.;

Bahwa, selain alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut

1. **SAKSI KE-1**, lahir 4 Juni 1997, umu26 tahun, agama Islam, pendidikan DIII pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabpaten Rejang Lebong, hubungan sebagai saudara kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT** sebagai suami Penggugat;
- Bahwa status pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah perawan dengan jejak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Jalan Setia Guna Gang Lestari, Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah setelah itu pindah ke rumah milik Penggugat di Jalan Pramuka Perumahan Grand Air Bang Residence Kecamatan Rejang Lebong sampai berpisah;

---

Halaman 5 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Perumahan Grand Air Bang Reesidence;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak akhir tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi sering melihat perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat tidak jujur dengan penghasilan dan tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir Travel Bengkulu – Palembang bila pergi hanya memberi uang kepada Penggugat Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) dan Tergugat pergi selama 3 hari baru kembali dari Palembang;
- Bahwa masalah lain karena Tergugat pecandu narkoba dan berselingkuh dengan perempuan lain bahkan Tergugat telah menikah sirri dengan wanita selingkuhannya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pecandu narkoba karena melihat sendiri waktu Tergugat memakai narkoba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI KE-2**, lahir 30 Februari 1988, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertenpat tinggal di Kabupaten Rejang Lebog, hubungan sebagai teman kerja Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT** sebagai suami Penggugat;
- Bahwa status pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah perawan dengan jejak;

---

Halaman 6 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Crp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di di Jalan Pramuka Perumahan Grand Air Bang Reesidence Kecamatan Rejang Lebong sampai berpisah;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Perumahan Grand Air Bang Reesidence;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak 5 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan yang terjadi antara Pengguga dan Tergugat di rumah kediaan bersama Penggugat dan Tergugat sewaktu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup dan tidak jujur kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab lain karna Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan Tergugat telah menikah sirri dengan wanita selingkuhannya saksi mengetahui dari postingan Tergugat dan dari cerita Penggugat;
- Bahawa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 3 tahun yang lalu selama berpisah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

---

*Halaman 7 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Crp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa dalam perkara a quo adalah permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim di persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada Pengugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat **selaku Pegawai Negeri Sipil** untuk melakukan perceraian telah mendapat izin dari Pejabat yang berwenang sebagaimana Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong dengan Nomor: 000/2146/Bid.5.Dikbud/2023 oleh karenanya gugatan Penggugat secara formil telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, dan patut dinilai bahwa Penggugat dan Tergugat telah dilakukan pembinaan dan upaya penasihatian oleh atasan Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk memohon agar Pengadilan menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bai'n sughro Tergugat terhadap Penggugat disebabkan karena adanya

*Halaman 8 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Crp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2011, puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2022; sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang mediasi telah diupayakan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa *Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dengan tanda P dan 2 orang saksi:

Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah dan tempat tinggal, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang tidak terlarang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di persidangan satu persatu di bawah sumpah dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, saling bersesuaian dan relevan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 171, 172, 308 dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan sama-sama kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mengetahui tempat tinggal bersama Penggugat

---

*Halaman 9 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Crp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dan mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sejak 5 tahun yang lalu sedah sering cekcok dan tidak rukun lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup dan tidak jujur dengan penghasilan kepada Penggugat dan Tergugat telah berselingkuh dan nikah sirri dengan wanita lain, Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak Juli 2022 dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa ternyata saksi tersebut telah memenuhi batas minimum dua orang saksi sesuai Pasal 306 RBg, atas dasar pengetahuan saksi sendiri, sesuai Pasal 308 RBg dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sesuai Pasal 309 RBg, sehingga memenuhi syarat materil saksi serta mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya alasan gugatan Penggugat karena danya perselisihan dalam rumah tangganya telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi Penggugat dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak 5 tahun yang lalu tidak rukun lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup, tidak terbuka dalam keuangan dan telah berselingkuh dan nikah sirri dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juli 2022 hingga sekarang telah berjalan selama 1 tahun 3 bulan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak berjalan dengan baik sejak Desember 2011 dan sejak bulan Juli 2022 keduanya berpisah tempat kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah rukun kembali, keluarga telah berupaya merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena

---

Halaman 10 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran apalagi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dan dengan sebab apa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa in casu kurun waktu selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, Pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 dipandang telah sulit untuk diwujudkan;

---

*Halaman 11 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Crp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihak pun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat segenap peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp221.500,00 (*dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah*); \_\_\_\_\_

*Halaman 12 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Crp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah oleh kami **Dra. Nuralis M** sebagai Ketua Majelis, **Aprilia Candra, S.Sy.**, dan **Ayu Mulya, S.H.I, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **Eka Yanisah Putri, S.H.I**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Aprilia Candra, S.Sy.**

**Dra. Nuralis M**

**Ayu Mulya, S.H.I, M.H**

Panitera Pengganti,

**Eka Yanisah Putri, S.H.I,**

## Perincian biaya perkara:

1. PNB	: Rp	60.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Penggandaan e-court	: Rp	14.000,00
4. Panggilan	: Rp	35.000,00
5. Pemberitahuan isi Putusan	:Rp	17.500,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	221.500,00

(dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Halaman 13 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Crp